



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/ 1325 /2020

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PURNAMA PGRI DESA BANIORO
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Taman Kanak-kanak Purnama PGRI Desa Banioro Kecamatan Karangsembung Nomor: 04/TK PUR/ III/ 2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal : Permohonan pembaharuan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan pembaharuan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Purnama PGRI yang diajukan oleh YPLP DM PGRI JT Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan pembaharuan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Purnama PGRI Desa Banioro Kecamatan Karangsembung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : Taman Kanak-kanak Purnama PGRI

Alamat : Desa Banioro Kecamatan Karangsembung

Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak

Tgl/Bln/Thn Berdiri : 20 Juli 1998

Penyelenggara : YPLP DM PGRI JT Kabupaten Kebumen

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

: Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Nomor : 421.9/783 tanggal 2 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Purnama PGRI dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Mei 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Karangsembung
 2. Kepala Desa Banioro
-